

BAB I

PENDAHULUAN

Bismillahirrahmanirrahim

Skripsi ini penulis beri judul: "TEORI KESENGAJAAN DALAM TINDAK PIDANA MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM".

A. Penegasan judul

Untuk lebih mudah di dalam mengerti arti kata-kata daripada judul tersebut, yaitu :

Teori, atau dalam bahasa Inggris " Theory ", dan atau dalam bahasa Arab "An Nadzary". Yang dimaksud dengan teori disini ialah asas-asas dan hukum-hukum umum yang menjadi dasar sesuatu ilmu pengetahuan.¹

Kesengajaan, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, artinya perbuatan itu dilakukan dengan keinsafan dan kesadaran.²

Tindak pidana, ialah "Perbuatan yang dianggap melanggar undang-undang atau hukum, dimana si pelanggarnya dapat dikenakan hukuman pidana atas perbuatannya tersebut; perbuatan tersebut dinamakan tindak pidana kejahatan".³

Hukum pidana positif, ialah norma-norma atau ugeran-ugeran yang menguasai tingkah-laku manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat di suatu tempat dan

¹ W.J.S. Poerwadarminta; Kamus umum Bahasa Indonesia Balai Pustaka, Jakarta, 1976. halm., 1054

² Mr. R. Tresna, Asas-asas Hukum Pidana, Tiara limited. Jakarta. 1959. halaman: 51

³ Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum Edisi Lengkap, CV. Aneka Ilmu, Semarang, 1977, halaman : 291

C. Tujuan Pembahasan

Di dalam penulisan atau pembahasan Skripsi ini penulis mempunyai tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Ingin menyumbangkan pengetahuan yang penyusun peroleh dari Fakultas Syariah Surabaya IAIN Sunan Ampel di dalam mengakhiri studi kami, terutama yang berhubungan dengan jurusan penulis; yakni Mu'amalah Jinayah (Perdata dan Pidana Islam).
2. Ingin mengemukakan tentang kesengajaan, yang merupakan salah satu unsur dalam tindak pidana, baik dari hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam.

D. Methodologi

1. Latar Belakang Permasalahan

Tindak pidana atau "Jarimah" merupakan perbuatan yang dapat dikenai sanksi (hukuman) terhadap pelaku tindak pidana, manakala pelaku tersebut melanggar aturan undang-undangan atau hukum syara'.

Abdul Qadir Audah memberikan rumusan tentang Jarimah, "ialah sebutan-sebutan bagi perbuatan - perbuatan yang diharamkan oleh syara', baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa, harta benda, ataupun lainnya".⁵ Sedang menurut Al Mawardi, "Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam kepadanya dengan hukuman had atau ta'zir".⁶

Tindak pidana ini dilarang karena mengganggu ke -

⁵ Abdul Qadir Audah, At Tasyri'ul Jinay Al Islamiy, Juz I, Darul Kitab Al Arabiy, Beirut, tt., halm. 67

⁶ Al Mawardi, Al Ahkamus Sulthaniyah, Darut Taufiqiyah, Mesir, 1973, halm. 219

hukum), yaitu melakukan perbuatan yang dilarang oleh syara' atau tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan oleh syara'. Walaupun perbuatan maksiat (melawan hukum) merupakan faktor yang menimbulkan adanya pertanggung-jawaban pidana, akan tetapi masih diperlukan syarat-syarat, yaitu : "mengetahui" (idrak) dan pilihan (ikhtiar).⁸

Dengan demikian seseorang untuk dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukan, maka ia harus telah berbuat atau tidak berbuat melawan yang melawankan hukum. Di samping itu ia mengetahui (idrak) bahwa perbuatan itu dilarang oleh syara' serta mempunyai pilihan (ikhtiar), yakni melakukan perbuatan itu tidak dipaksa atau terpaksa.

Di dalam menentukan perbuatan maksiat, maka niat si pelaku tindak pidana adalah sangat penting, karena niat merupakan faktor batin yang ada dalam hati. Jika ia menyatakan dalam perbuatan, maka ia merupakan bentuk perbuatan sengaja. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw. :

عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله ص.م. يقول :
إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.⁹

"Sesungguhnya perbuatan-perbuatan itu adalah karena niatnya, dan bagi seseorang adalah apa yang di niatkannya".

Firman Allah SWT. :

وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم.

"Tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja olehmu hatimu"(Q.S. Al Ahzab: 5)¹⁰

⁸ A. Hanafi, MA., Asas-asas Hukum Pidana Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1976, halm. 185/168

⁹ Al Bukhary, Matnul Bukhary, Al Ma'arif, Bandung, tt., halm. 6

¹⁰ Departemen Agama RI., Al Qur-an dan Terjemahnya, 1979/1980, halm. 667

Dengan berdasarkan Al Qur-an dan Al Hadits tersebut, maka hukum Islam dalam menentukan adanya pertanggung-jawaban tidak hanya melihat pada perbuatan semata-mata, tetapi juga melihat pada niat pelaku. Oleh karena itu, sejauh mana niat dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana, mengingat bahwa niat adalah sangat rahasia dan sangat pribadi.

2. Permasalahan

Dari ungkapan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan dalam bentuk-bentuk permasalahan sebagai berikut :

- 1). Sejauh manakah kedudukan unsur-unsur kesengajaan dalam tindak pidana menurut hukum positif.
- 2). Bagaimanakah dengan unsur-unsur kesengajaan tersebut dalam jarimah menurut hukum Islam.

3. Sumber Data

Dalam rangka mendapatkan hasil pembahasan yang dapat diharapkan, maka penulis berusaha semaksimal mungkin untuk mendapat data yang akurat.

Sesuai dengan obyek pembahasan yang tertera dalam judul, yang meliputi dua segi pembahasan atau tinjauan pembahasan: yaitu tinjauan dari hukum Islam dan hukum positif.

Tinjauan dari hukum Islam, penulis mengambil data dari Al Qur-an dan Al Hadits yang merupakan sumber hukum yang utama dan ditambah dengan hasil-hasil ijtihad para mujtahid (berpa kitab-kitab fiqh).

Sedang tinjauan dari hukum positif, penulis mengambil data dari KUHP dan hasil-hasil karya tulis para Sarjana Hukum, baik tersusun dalam suatu buku maupun hanya ter-tuang dalam media massa.

Dalam bab dua, pembahasan dititik-beratkan kepada tinjauan umum tentang pengertian tindak pidana, unsur - unsur dan macam-macamnya, yang setiap sub-sub bab akan dianalisa sebagai bahan perbandingan, baik dari hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam.

Pada bab tiga, pembahasannya dititik-beratkan kepada kesengajaan, baik menurut hukum positif maupun hukum Islam. Dalam pembahasan kesengajaan ini dibahas kesengajaan yang bersifat tujuan, kepastian dan yang bersifat kemungkinan.

Dalam bab empat, menganalisa teori kesengajaan. Analisa ini penulis tinjau dari pembuatnya, perbuatannya dan dari segi akibatnya.

Dan kemudian pembahasan Skripsi ini diakhiri dengan kesimpulan dan saran-saran pada bab kelima.